



DIMENSI KEMASYARAKATAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN

Dudung Darusman

Bogor, 16 Desember 2000

Pada diskusi-diskusi terdahulu berulang-kali muncul pertanyaan yang mendasar tentang siapa saja yang termasuk masyarakat yang dimaksud dalam hutan kemasyarakatan. Apakah pengusaha HPH bukan masyarakat ? Juga tentang bagaimana partisipasi masyarakat itu diakomodasikan, atau, dalam wujud apa saja yang dapat dikategorikan sebagai kehutanan masyarakat itu. Apakah hanya dalam wujud pemberian hak mengusahakan lahan hutan, atau bagaimana ?

Marilah pada kesempatan diskusi sekarang ini, kita melihat secara analitis dari pangkal permasalahannya. Selama ini para pengelola/pengusaha hutan sangat kurang memahami dan mempertimbangkan dimensi kemasyarakatan dalam praktek pengelolaan/pengusahaannya. Berikut ini adalah butir-butir permasalahan yang sangat perlu dipahami dengan baik oleh para pemikir dan pelaksana dalam pengelolaan/pengusahaan hutan.

1. Adalah fakta yang sangat otentik bahwa ada (bahkan banyak) masyarakat yang nyata-nyata hidup di dalam dan dekat hutan, baik yang bermukim (menetap) maupun yang nomaden (berpindah-pindah), baik yang asli turun-temurun, maupun yang migran/pendatang. Mereka semua adalah bahagian dari tubuh Bangsa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap gerak langkah pembangunan.

2. Mengapa masyarakat itu harus diperhatikan ?

Masyarakat di dalam dan sekitar hutan itu harus dan perlu diperhatikan dalam pembangunan sektor kehutanan (dalam pengelolaan/pengusahaan hutan), karena :

- a. Mereka adalah bahagian atau unsur dari ekosistem hutan, yang saling tergantung. Hutan alam yang kita dapati pada zaman inipun adalah hasil suksesi interaksi antara alam dengan mereka.
- b. Mereka adalah sejumlah besar warga bangsa ini yang ingin sejahtera. Dengan kata lain, mereka adalah obyek dan subyek pembangunan.
- c. Mereka adalah yang berhak mendapatkan keadilan, setelah sekian lama terpinggirkan dan tercampakkan, tidak hanya selama Orde Baru, tapi sejak zaman kolonial Belanda.
- d. Mereka adalah yang memiliki hak demokrasi, hak untuk ikut berperan menentukan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah mereka tinggal.

- e. Mereka memiliki kekuatan yang sangat besar, yang apabila tidak diperhatikan dapat menjadi kekuatan perusak yang sangat dahsyat, seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Sebaliknya bila diperhatikan dapat menjadi kekuatan pendukung yang juga sangat dahsyat.
3. Bagaimana seharusnya sektor kehutanan memperhatikan masyarakat di dalam dan sekitar hutan ? Untuk itu, kita seharusnya pertama-tama mengetahui dan memahami apa yang mereka inginkan, kemudian mengetahui bentuk-bentuk partisipasi atau pemenuhan keinginan mereka tersebut, serta mengetahui dan memahami di mana partisipasi mereka dapat disalurkan atau keinginan mereka itu dapat dipenuhi, sebagaimana akan diuraikan berikut ini.

a. Apa yang mereka inginkan ?

a.1. Kesempatan kerja

Kesempatan kerja dapat memberi arti bagi hidup seseorang karena memberi kesempatan mengekspresikan kemampuannya dan membuatnya merasa berguna. Hal itu akan menumbuhkan harga diri (*dignity*). Ahli filsafat menyatakan bahwa bila ingin memberi kebahagiaan, berilah seseorang pekerjaan.

a.2. Pendapatan atau income

Pendapatan yang berasal dari upah/gaji akan memberi seseorang kekuatan untuk membeli (daya beli, *purchasing power*) dan kemudian mengkonsumsi barang dan jasa yang dibutuhkannya, untuk merasakan kebahagiaan. Bahkan dari pendapatan itu pula seseorang dapat menabung untuk membina sumber-sumber pendapatan lain yang lebih besar. Demikianlah ekonomi secara sehat berkembang.

a.3. Kesempatan usaha

Menjadi pengusaha dianggap mempunyai derajat yang lebih tinggi, karena tidak hanya berguna untuk diri/keluarganya sendiri, tapi juga untuk sesamanya yang lebih banyak.

a.4. Transfer IPTEKS

Mendapatkan IPTEKS baru bagi seseorang akan dapat meningkatkan motivasi dan kemampuan diri untuk semakin maju/kuat di kemudian hari.

b. Bagaimana bentuk partisipasi/pemenuhan keinginan mereka ?

b.1. Menjadi tenaga kerja/buruh

b.2. Menjadi pimpinan/pengurus perusahaan

b.3. Menjadi pengusaha/pemilik usaha

b.4. Menjadi pemegang saham

b.5. Menjadi pemborong pekerjaan

c. Di mana partisipasi mereka disalurkan, atau keinginan mereka dipenuhi ?

c.1. Pada usaha pokok kehutanan

c.2. Pada usaha penyedia input bagi usaha pokok

c.3. Pada usaha pengolah output dari usaha pokok

Dari uraian pemahaman permasalahan tersebut di atas, para pemikir dan pelaksana pengelolaan/pengusahaan hutan kiranya dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Masyarakat yang dimaksud dalam kehutanan masyarakat, adalah siapa saja yang hidup di dalam dan/atau dekat hutan, yang mempunyai saling ketergantungan secara langsung dengan ekosistem hutan, baik itu yang menetap ataupun yang nomaden, baik itu penduduk asli maupun pendatang, serta yang selama ini terpinggirkan dalam proses pembangunan, khususnya oleh sektor kehutanan. Rasanya cukup jelas dan adil bila para pengusaha HPH tidak termasuk kategori masyarakat yang dimaksud, terlebih lagi mereka sudah mendapatkan porsi program pembangunan sendiri.
2. Bentuk kehutanan masyarakat yang memberikan areal/hak pengusahaan, sehingga penerimanya menjadi pengusaha/pemilik usaha, ternyata hanyalah salah satu saja dari bentuk-bentuk yang dapat memenuhi keinginan mereka, atau yang dapat menyalurkan partisipasi mereka. Apabila diasumsikan masing-masing bentuk (5 pilihan) dan tempat partisipasi (3 pilihan) mempunyai peluang yang sama, maka menjadi pengusaha/pemilik usaha pada usaha pokok kehutanan itu hanya 1 dari 15 kemungkinan/peluang yang ada untuk memenuhi keinginan masyarakat itu.
3. Sesungguhnya, apabila mengingat kondisi SDM masyarakat yang ada sekarang, baik dari segi teknis, manajerial, maupun kekuatan investasi, kemungkinan masyarakat ingin menjadi pengusaha/pemilik usaha itu masih kecil. Kemungkinan besar yang mereka inginkan sekarang adalah apa yang disebut **keinginan generik** mereka, yakni menjadi tenaga kerja/buruh, menjadi pengurus/pimpinan perusahaan dan menjadi pemborong pekerjaan. Kalaupun kenyataannya di lapangan sekarang banyak terjadi penyerobotan lahan, kemungkinan besar karena mereka tidak segera melihat adanya kesempatan yang disediakan kehutanan untuk memenuhi keinginan generik mereka itu. Sekarang ini mereka melihat ketidak-jelasan, ketidak-pastian, padahal mereka sudah sangat membutuhkan, dan akhirnya jalan yang paling pintas adalah mencuri, merambah dan menyerobot lahan hutan.
4. Sejauh ini, aturan kelembagaan yang ada yang mengatur Kehutanan Masyarakat adalah *SK Menhutbun No. 677/1998*, yang masih sangat membatasi lingkup kehutanan masyarakat pada pemberian hak untuk menjadi pengusaha, hanya pada usaha pokok kehutanan, bahkan hanya (sangat diutamakan) untuk koperasi. Sehingga adanya SK tersebut pada kenyataannya lebih bersifat menghambat daripada menunjang terlaksananya program Hutan Kemasyarakatan. Sebaiknya kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kita lebih bermaksud menyelesaikan masalah dan memenuhi keinginan masyarakat, atau lebih bermaksud memenuhi keinginan pembuat SK tersebut, yang belum tentu memahami persoalannya ?